



BUPATI REMBANG
PROPINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA OPERASIONAL PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOETRASNO
KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tata cara kerja sama pada badan layanan umum daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Rembang Nomor 445/659/2009 Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang ditetapkan sebagai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Operasional pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2012);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46 Seri A Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 30);
15. Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 50);
16. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA OPERASIONAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOETRASNO KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Rembang.
2. Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang yang selanjutnya disingkat RSUD dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang adalah Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah.
3. Direktur adalah Direktur RSUD dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang.

4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang ditetapkan oleh unit pelaksana teknis dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi RSUD dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan fungsi dan tata usaha keuangan pada RSUD dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang.
7. Kerja sama operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah perikatan antara RSUD dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang dengan pihak lain dalam penyediaan sarana/prasarana melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama untuk kegiatan pelayanan dirumah sakit dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.
8. Pejabat pembuat komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA dan bertanggung jawab dalam pemilihan KSO.
9. Panitia KSO adalah panitia yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas melaksanakan pemilihan KSO.
10. Penyedia KSO adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan sarana/prasarana KSO.
11. Rencana umum KSO adalah daftar rencana pengadaan KSO yang akan dilaksanakan oleh RSUD dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang yang ditetapkan oleh PA/KPA.
12. Kerangka acuan kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi yang memuat latar belakang, maksud dan tujuan, penerima manfaat, spesifikasi teknis, jangka waktu pelaksanaan, dan biaya yang diperlukan.
13. Harga perkiraan sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perhitungan biaya atas pekerjaan KSO sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen KSO, berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman tata cara pelaksanaan KSO di RSUD dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah terpenuhinya pelaksanaan KSO yang efisien, efektif dan sesuai dengan standar pelayanan untuk meningkatkan mutu pelayanan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini :

- a. para pihak dalam KSO;
- b. prosedur;
- c. penetapan pemenang
- d. pemilihan gagal dan pemilihan ulang; dan
- e. jangka waktu.

BAB IV

PARA PIHAK DALAM KSO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

PA dapat melimpahkan sebagian kewenagannya kepada KPA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua PA/KPA

Pasal 5

Tugas dan kewenangan PA/KPA sebagai berikut :

- a. menetapkan rencana umum KSO;
- b. menetapkan PPK;
- c. menetapkan panitia KSO;
- d. menetapkan tim teknis KSO;
- e. menandatangani pakta integritas;
- f. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan panitia KSO dalam hal terjadi perbedaan pendapat;
- g. menandatangani sebagai pejabat yang mengetahui penerbitan surat penunjukan penyedia KSO;
- h. menandatangani sebagai pejabat yang mengetahui penandatanganan surat perjanjian antara PPK dengan penyedia KSO.

Bagian Ketiga PPK

Pasal 6

Tugas dan kewenangan PPK sebagai berikut :

- a. membantu dan bertanggung jawab kepada PA/KPA dalam melaksanakan dan mengendalikan pemilihan KSO;
- b. menetapkan rencana pemilihan KSO meliputi :
 - 1) spesifikasi teknis;
 - 2) harga perkiraan sendiri (HPS);
 - 3) rancangan perjanjian.
- c. menetapkan tim negosiasi dan tim ahli;
- d. menerbitkan surat penunjukan penyedia KSO;
- e. menandatangani surat perjanjian KSO;

- f. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan KSO;
- g. menandatangani pakta integritas; dan
- h. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemilihan penyedia KSO kepada PA/KPA.

Bagian Keempat
Panitia KSO

Pasal 7

Tugas dan kewenangan panitia KSO sebagai berikut :

- a. melaksanakan persiapan pemilihan penyedia KSO;
- b. menetapkan dokumen pemilihan KSO;
- c. mengundang penyedia KSO atau mengumumkan pemilihan KSO;
- d. melakukan evaluasi kualifikasi, administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- e. menetapkan penyedia KSO;
- f. menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia KSO kepada PPK;
- g. menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia KSO; dan
- h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pemilihan kepada PPK.

Bagian Kelima
Penyedia KSO

Pasal 8

Penyedia KSO wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
- b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan sarana/prasarana KSO;
- c. memiliki sumberdaya manusia, modal, peralatan dan sarana/prasarana lain yang diperlukan dalam penyediaan sarana/prasarana KSO;
- d. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- e. memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
- f. memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) cabang Rembang bagi penyedia dari luar Kabupaten Rembang setelah terpilih sebagai penyedia KSO;
- g. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak;
- h. tidak masuk dalam daftar hitam;
- i. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan
- j. persyaratan terkait lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

BAB V

PROSEDUR

Pasal 9

- (1) Pemilihan penyedia KSO menggunakan metode pasca kualifikasi.

- (2) Metode pasca kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mengumumkan di papan pengumuman resmi dan *website* RSUD dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari dan/atau mengundang peserta;
 - b. pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan;
 - c. pemberian penjelasan (apabila diperlukan);
 - d. pemasukan dokumen penawaran;
 - e. presentasi jika diperlukan
 - f. evaluasi kualifikasi, administrasi, teknis dan harga;
 - g. klarifikasi dan negosiasi;
 - h. pembuatan berita acara hasil pemilihan;
 - i. penetapan pemenang;
 - j. pemberitahuan/pengumuman pemenang;
 - k. penunjukan penyedia KSO.

BAB VI

PENETAPAN PEMENANG

Pasal 10

- (1) Penetapan pemenang berdasarkan hasil evaluasi kualifikasi, administrasi, teknis dan harga sebagaimana dimaksud dalam standar dokumen penilaian.
- (2) Dalam hal terjadi lebih dari 1 (satu) pemenang maka ditentukan calon pemenang 1 (satu), calon pemenang 2 (dua), calon pemenang 3 (tiga) dan seterusnya.
- (3) Dalam hal terjadi hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama maka urutan pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan hasil evaluasi teknis yang lebih tinggi.
- (4) Dalam hal calon pemenang mengundurkan diri, maka ditetapkan calon pemenang berikutnya.
- (5) Dalam hal semua calon pemenang mengundurkan diri atau tidak ada calon pemenang maka pemilihan dinyatakan gagal.

BAB VII

PEMILIHAN GAGAL DAN PEMILIHAN ULANG

Bagian Kesatu Pemilihan Gagal

Pasal 11

Pemilihan dinyatakan gagal apabila :

- a. tidak ada peserta yang memasukkan penawaran;
- b. tidak ada penawaran yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan;
- c. semua penawaran di atas HPS;
- d. semua calon pemenang mengundurkan diri atau tidak bersedia ditunjuk; dan
- e. pelaksanaan pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan tata cara pemilihan KSO.

Bagian Kedua Pemilihan Ulang

Pasal 12

Dalam hal pemilihan dinyatakan gagal, PA memerintahkan pemilihan ulang meliputi :

- a. pemilihan gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilakukan pemilihan ulang dengan cara mengumumkan ulang atau mengundang peserta lebih dari 1 (satu);
- b. pemilihan gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilakukan pemilihan ulang dengan cara mengumumkan ulang dan mengundang peserta lebih dari 1 (satu);
- c. pemilihan gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dilakukan pemilihan ulang dengan cara evaluasi HPS kemudian mengundang peserta yang tercantum dalam daftar calon peserta dan peserta baru;
- d. pemilihan gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, dilakukan pemilihan ulang dengan cara mengundang peserta baru;
- e. pemilihan gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, dilakukan pemilihan ulang.

Pasal 13

Apabila dalam pemilihan PA/KPA, PPK atau panitia KSO menemukan indikasi persekongkolan diantara para penyedia KSO, maka :

- a. panitia KSO meneliti kewajaran penawaran koefisien dan harga dasar upah, bahan dan alat dan membandingkan dengan harga satuan pekerjaan sejenis terdekat;
- b. memeriksa dokumen yang mendukung adanya dugaan persekongkolan;
- c. apabila hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b mengarah terjadinya persekongkolan, maka panitia KSO melaporkan kepada PPK dan selanjutnya PPK melaporkan kepada PA;
- d. setelah dilaksanakan evaluasi ternyata laporan tersebut benar, maka PA wajib menghentikan proses pemilihan.

BAB VIII

JANGKA WAKTU

Pasal 14

Jangka waktu pelaksanaan KSO paling lama lima (5) tahun.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini KSO yang telah dilaksanakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian KSO.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 6 April 2020

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 6 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,



SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020 NOMOR 11.